



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 129 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA KEPADA
PT. SPIL TOLL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN
ANGKUTAN MULTIMODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, diatur bahwa Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi baik administrasi maupun teknis terhadap PT. SPIL Toll Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional yang melakukan kegiatan angkutan multimoda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan izin usaha kepada PT. SPIL Toll Indonesia sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. SPIL Toll Indonesia tanggal 14 Februari 2019 perihal Permohonan Izin Angkutan Multimoda;
2. Surat Tugas Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan Nomor 119/ST/U/B.IV/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019 dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap PT. SPIL Toll Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA KEPADA PT. SPIL TOLL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT. SPIL Toll Indonesia
- b. Bidang Usaha : Angkutan Multimoda
- c. Alamat : Graha Lestari Building 6/F,
48 Jl. Kesehatan, Jakarta
10160, Indonesia
- d. NPWP : 86.821.210.2-028.000
- e. Penanggung Jawab : Arabella Jane Dove

KEDUA : PT. SPIL Toll Indonesia sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, melakukan kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab

terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:

- a. transportasi;
- b. pergudangan;
- c. konsolidasi muatan;
- d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
- e. kepabeanaan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

- KEEMPAT : PT. SPIL Toll Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan multimoda;
 - b. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan direktur utama atau penanggung jawab dan/atau pemilik, NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Menteri;
 - c. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin;
 - d. melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. menerbitkan dokumen angkutan multimoda;
 - f. mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
 - g. menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda;
 - h. melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya;
 - i. menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa; dan
 - j. mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Izin usaha sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda PT. SPIL Toll Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

- KEENAM : Izin usaha Badan Usaha Angkutan Multimoda PT. SPIL Toll Indonesia dapat dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan Usaha Angkutan Multimoda sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Kepala Badan Pusat Statistik;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Direksi PT. SPIL Toll Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAJI HERPRIARSONO